

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG
MENGALAMI KEKERASAN OLEH PENYIDIK DALAM
PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR
KOTA PEKANBARU**

Oleh : Nurhasanah

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH,M.Hum

Pembimbing 2 : Widia E Dorita,SH.,M.H

Alamat: Jln. Angrek KM 2 Pekanbaru Riau

Email / Telp. : nurhasanah123@gmail.com

ABSTRACT

Violence by the investigator is an irony, because the function of criminal procedure law, which seeks to limit the power of the state (police power) in acting and implementing material criminal law, is not implemented properly. The provisions of the criminal procedure law are intended to protect suspects from arbitrary actions by law enforcement officials and the courts.

This type of legal research is empirical legal research. Empirical legal research is legal research that examines law that is conceptualized as actual behavior. Meanwhile, if seen from the nature of this research is descriptive. This study uses primary data and secondary data.

The result of this research is that the legal protection that can be given to suspects who have become victims as a result of violence perpetrated by the police in the investigation process has been regulated and guaranteed in the 1945 Constitution, the Criminal Procedure Code, the Law on Judicial Power, Law Number 39 1999 on Human Rights. Actions taken or given by the National Police in dealing with police officers who are involved in the use of violence in the investigation process are the persons concerned will be submitted to PROPOS / PROPAM and will be subject to sanctions in the form of demotion or dismissal.

Keywords: Legal Protection, Suspects, Violence, Investigators

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penegak hukum yakni Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam Negeri. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹

Adapun pengertian tersangka menurut KUHAP dalam butir 14 sebagai berikut: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".² Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.³

Banyak cerita yang menggambarkan perilaku polisi dalam penyidikan yang menyebabkan tersangka menjadi korban. Kekerasan oleh polisi merupakan sebuah ironi, karena fungsi hukum acara pidana yang berupaya membatasi kekuasaan

negara (kekuasaan polisi) dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiil, tak dilaksanakan dengan benar. Ketentuan hukum acara pidana di maksudkan untuk melindungi tersangka dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan.⁴

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas, berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak yuridis menurut KUHAP yang telah diberikan Negara, tersangka, dalam rangka penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.⁵

Adapun yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana⁶:

"Penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum."

Dan perlindungan hukum terhadap tersangka juga tertuang dalam Pasal 52 KUHAP:

"Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka?terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik?hakim.

¹Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar grafiKa, Jakarta, 2008, hlm. 65.

³Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 4.

⁴Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hlm. 25.

⁵M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Cetakan Pertama*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 332-338

⁶Perkap No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Tersangka berhak atas ganti rugi dan juga memperoleh rehabilitasi dikarenakan kesalahan yang dilakukan penyidik tersebut. Dengan hak tersebut tersangka dapat membersihkan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu terpidana yaitu RD di lembaga Perasyarakatan (Lapas) kelas II A Pekanbaru diketahui bahwa di dalam proses penyidikan terdapat tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. Beberapa bentuk kekerasan yang dialami oleh tersangka berupa kekerasan fisik dan psikis. Tersangka dipaksa mengakui kesalahannya dengan cara dibentak-bentak dan dipukuli oleh selama proses penyidikan berlangsung yang melanggar hak-hak yang dimiliki oleh tersangka.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat di berikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan?
2. Bagaimanakah tindakan yang diambil atau diberikan oleh institusi Polri dalam menghadapi anggota polisi yang terlibat dalam penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi

tersangka dalam tahap penyidikan.

- b. Untuk mengetahui tindakan yang diambil atau diberikan oleh institusi Polri dalam menghadapi anggota polisi yang terlibat dalam penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi Ilmu Hukum dan Hukum Acara Pidana pada khususnya yang secara substansial lebih agar terfokus pada materi perlindungan hukum bagi tersangka dalam tahap penyidikan.
- b. Diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi penegak hukum yakni Advokad dan Institusi Kepolisian untuk menata atau mengambil kebijakan yang lebih baik mengenai perlindungan hukum bagi tersangka pada tahap penyidikan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyidikan

Pengertian penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan, penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu

⁷Wawancara dengan RD selaku Terpidana di Lapas kelas II A Pekanbaru, pada Tanggal 15 Maret 2019.

membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya.⁸

Sedangkan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹

2. Teori Hak Asasi Manusia

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat Negara.
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa.
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia).
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-

jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.¹⁰

Hal yang di jelaskan dalam penegakan Hak Asasi Manusia dimana didalamnya terkandung makna bahwa setiap orang, tidak peduli status maupun kedudukannya, berhak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia, tidak terkecuali bagi pelaku tindak pidana kejahatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Maka negara dan pemerintah wajib melindungi hak asasi manusia tersebut tanpa ada pengecualian antara masyarakat pada umumnya maupun bagi pelaku tindak pidana. Dalam *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR) pasal 9, dikatakan “Tiada seseorang jua pun yang boleh di tangkap, ditahan atau di buang secara sewenang-wenang”.¹¹ Hal tersebut membuktikan bahwa harus tetap

⁸Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 33.

⁹Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 93.

¹⁰ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 32.

¹¹Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm, 27.

adanya perlindungan hak asasi manusia terhadap para pelaku tindak pidana, tidak terkecuali dalam hal penangkapan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan dan menjalankan hukum bagi para pelaku tindak pidana.

Sedangkan dalam pasal 8 UDHR dijelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak hak dasar, yang di berikan kepadanya oleh undang-undang” hak itu menunjukkan bahwa adanya perlindungan hak asasi manusia yang tidak membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, baik pada masyarakat pada umumnya maupun bagi para pelaku tindak pidana.

Untuk memberikan suatu keadilan hukum bagi seseorang, maka diperlukan adanya kepastian hukum adalah berisi penerapan hukum secara konsisten dan konsekuen sesuai dengan norma-norma hukum pidana baik materil maupun formil oleh aparat penegak hukum terutama dalam menginterpretasikan hukum harus selalu menggunakan rasional dan norma-norma moral yang bersumber pada hukum alam dan hukum tuhan.¹²

Setelah hal itu bisa dilakukan maka akan tercipta keselarasan antara penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia pada umumnya, terutama bagi para tersangka pelaku tindak pidana, KUHAP memiliki dua aspek disatu sisi mengatur

kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan disisi lain melindungi Hak Asasi Manusia bagi masyarakat dan para tersangka pelaku tindak pidana.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan bermasyarakat.¹³ Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru¹⁴

2) Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, sumber data penulis adalah:

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁵ Sumber data di peroleh dari lapangan secara langsung dengan

¹²Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia “Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat”*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm.13.

¹³Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 50.

¹⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 162.

¹⁵Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Hlm 30

wawancara kepada beberapa narasumber yaitu:

1. Penyidik unit Reskrim Polresta Pekanbaru.
 2. Tersangka.
- b) Data Sekunder
Data-data yang diperoleh penulis melalui sumber dari makalah, undang-undang, dan jurnal.

3) Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian empiris, maka dalam mengumpulkan data atau bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data primer berupa wawancara, studi kepustakaan dan kuisioner.

4) Analisis Data

Setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul dan di rasa telah cukup lengkap, maka tahap berikutnya adalah tahap mengolah dan menganalisis data secara kualitatif. Hal ini disebabkan karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.¹⁶

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.¹⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Korban Kekerasan

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 145.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.

Penyidik dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Hak-hak tersangka tergambar dalam prinsip asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dapat direalisasikan. Terutama di dalam penyidikan perkara pidana. Pada tahap interogasi/penyidikan sering kali terjadi tindakan kekerasan dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindakan kekerasan ini dilakukan penyidik sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tersangka di dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik, sehingga pemeriksaan dapat tercapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang

¹⁸Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 98.

diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa berupa kekerasan agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Beberapa bentuk kekerasan yang dialami oleh tersangka berupa kekerasan fisik dan psikis. Tersangka dipaksa mengakui kesalahannya dengan cara dibentak-bentak, dan di pukul oleh penyidik selama dalam proses penyidikan dan masih banyak lagi tindakan yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan berlangsung yang melanggar hak-hak yang dimiliki oleh tersangka.¹⁹

Tindak kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh penyidik ini tidak dibenarkan oleh hukum. Tersangka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Perlakuan tindak kekerasan fisik dan psikis yang dialami oleh tersangka selama masa penyidikan terpaksa harus diterima tersangka dengan pasrah, karena tersangka tidak berani melawan.

Tersangka beranggapan bahwa jika melawan atau membantah atas apa yang dilakukan penyidik selama proses penyidikan akan mengakibatkan perlakuan tindak kekerasan fisik dan psikis yang diterimanya akan bertambah parah. Namun, tersangka yang mengalami kekerasan selama proses penyidikan tidak berani melaporkan. Sebab-sebab tidak dilaporkannya tindakan kekerasan tersebut di antaranya tersangka tidak mengetahui harus melapor kepada siapa tindakan kekerasan fisik dan psikis yang diterimanya, tersangka tidak didampingi pengacara, dan juga tidak diberi tahu mengenai hak-

haknya, sehingga hak-haknya sebagai tersangka tidak terpenuhi.²⁰

Para tersangka umumnya tidak berani melaporkan tindakan-tindakan kekerasan yang dialaminya selama proses penyidikan. Hal inilah yang menyebabkan tindak kekerasan ini masih berlanjut pada proses penyidikan. Tidak adanya laporan ini yang menyebabkan tidak adanya proses pengambilan tindakan atas oknum penyidik yang tidak melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil di depan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam Bab VI KUHAP, salah satu hak tersebut, yaitu hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan. Dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran hak tersangka, ketentuan di dalam KUHAP seringkali diabaikan dan kurang dipahami oleh aparat kepolisian sebagai penegak hukum, seperti kasus perlakuan kasar pada saat penyidikan.

¹⁹Wawancara dengan RD selaku Terpidana di Lapas kelas II A Pekanbaru, pada Tanggal 15 Maret 2019.

²⁰Wawancara dengan RD selaku Terpidana di Lapas kelas II A Pekanbaru, pada Tanggal 15 Maret 2019.

Hal seperti ini merupakan bukti bahwa ketentuan KUHAP belum dipahami secara benar dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat kepolisian. Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, tersangka tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan tersangka bersalah.

Di dalam KUHAP juga mengenal asas *inquisitor lunak* artinya seorang tersangka dalam suatu proses pemeriksaan awal tersebut tidak diperlakukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Tersangka berhak dengan bebas memberikan jawaban atas pertanyaan dari penyidik. Dengan ketentuan ini, tersangka tidak dapat dipaksa atau diancam untuk mengaku bersalah. Dengan demikian, tujuan pemeriksaan awal oleh penyidik bukan dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan tersangka, melainkan untuk memperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang disangkakan kepadanya. Selain itu setiap saat tersangka diberi hak berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Penasihat hukum harus menjelaskan kepada tersangka pada saat pemeriksaan atas setiap pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara begitu juga dengan tersangka yang juga merupakan bagian dari warga negara, maka penegak hukum (penyidik) tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada tersangka.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka juga terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang tertera dalam beberapa pasal terutama mengenai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4). Azas non diskriminasi pada Pasal 4 Ayat (1), azas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1), adanya ketentuan untuk rehabilitasi apabila ada kesalahan dalam penangkapan dan penahanan, sampai pada ketentuan pasal 56 tentang hak tersangka memperoleh bantuan hukum.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Berdasarkan wawancara dengan Bripta Rudi Pardede bahwa setiap tersangka akan diberitahukan

setiap hak-haknya terlebih dahulu sebelum dimulainya proses penyidikan. Proses penyidikan dilakukan untuk mencari dan memenuhi alat bukti.²¹

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Armana Putra bahwa di dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan setiap tersangka diterapkan asas praduga tak bersalah. Kemudian setiap tersangka diberitahukan terlebih dahulu hak-haknya dan hak tersebut harus dihormati dan harus dijunjung tinggi.²²

Sebelum dimulainya proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, setiap tersangka diberitahukan hak-haknya terlebih dahulu. Hak-hak tersangka yang telah dilindungi selama proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru antara adalah sebagai berikut:

- 1) Hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- 2) Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- 3) Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- 4) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau penasihat hukum
- 5) Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter
- 6) Hak menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya yang berhubungan dengan perkara
- 7) Hak berkirim surat

- 8) Hak menerima kunjungan rohaniwan
- 9) Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum
- 10) Hak mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli
- 11) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian

Prosedur pemberian perlindungan untuk hak tersangka selama proses pemeriksaan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dengan bentuk apapun juga, memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani, tidak dipaksa dengan cara apapun baik dengan penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan penyidik maupun dari pihak luar. Dalam pelaksanaan proses pemeriksaan sangat sulit bagi tersangka membuktikan keterangan yang diberikan apabila dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Apabila ternyata keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan dilakukan dengan tekanan, ancaman atau paksaan maka hasil pemeriksaan itu tidak sah. Penasihat hukum dapat menempuh jalur praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang.
- 2) Semua keterangan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah

²¹Wawancara dengan Bripka Rudi Pardede di Polresta Pekanbaru, pada Tanggal 15 Maret 2020.

²²Wawancara dengan Bripka Armana Putra di Polresta Pekanbaru, pada Tanggal 18 Maret 2020.

dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik sesuai dengan keterangan tersangka. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan membacanya, asal maksud yang dikemukakan tersangka tidak dirubah. Keterangan tersangka dicatat dalam berita pemeriksaan oleh penyidik. Setelah selesai ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah ia menyetujui isinya atau tidak. Kalau tersangka tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian mana yang tidak disetujui untuk diperbaiki. Apabila tersangka menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik membubuhkan tanda tangan dalam berita acara yang dimaksud. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan serta alasan kenapa tersangka tidak mau menandatangani

- 3) Melaksanakan Pasal 114 KUHP yang isinya bahwa "Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasihat hukum

pada kasus tertentu. diberikannya hak-hak tersangka sebagaimana terdapat dalam Pasal 56. Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses penyidikan, diberitahukan ancaman pidananya terlebih dahulu, yaitu apabila ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dan tersangka merupakan prang yang kurang mampu, maka penyidik akan menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun apabila ancaman pidananya dibawah 5 tahun, karena berdasarkan aturan yang berlaku penyidik tidak wajib menyediakan bantuan hukum kepada tersangka, namun pada ancaman pidananya dibawah 5 tahun, penyidik tetap wajib memberitahukan kepada tersangka dan menanyakan apakah tersangka hendak didampingi penasihat hukum atau tidak didampingi penasihat hukum saat diperiksa. Apabila tersangka hendak menggunakan penasihat hukum pada tindak pidana yang ancamannya dibawah 5 tahun tersangka bisa mencari penasihat hukumnya sendiri atas biayanya sendiri, apabila tersangka tidak menggunakan penasihat hukum saat proses penyidikan, maka penyidik akan membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum.

Pada proses pemeriksaan oleh pihak penyidik kepolisian, setiap tersangka harus diterapkan asas praduga tidak bersalah. Pihak penyidik kepolisian harus melaksanakan kewajibannya kepada tersangka untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki tersangka dan melindungi hak-hak tersangka tersebut.

Untuk hak tersangka berupa hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP masih belum dapat optimal dilaksanakan. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan seperti tindak kekerasan yang dilakukan selama proses penyidikan. Tindakan kekerasan yang bertujuan memperoleh pengakuan dari tersangka. Akibatnya tindakan penyiksaan ini membawa dampak kejiwaan pada tersangka, baik perlakuan yang mengakibatkan luka-luka. Maka, tersangka berhak atas ganti kerugian maupun rehabilitasi. Akan tetapi hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana). Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi; “tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut

dapat berupa pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.²³

KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan upaya paksa dari penegak hukum, yang seringkali melanggar hak asasi tersangka, dilakukan dengan kekerasan. Hal ini menunjukkan adanya suatu benturan antara penerapan asas praduga tidak bersalah dan upaya paksa karena tidak sesuai prosedur dan Undang-Undang. Tujuan diberikannya perlindungan hukum tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar bagi tersangka.

B. Tindakan yang Diambil atau Diberikan oleh Institusi Polri dalam Menghadapi Anggota Polisi yang Terlibat dalam Penggunaan Kekerasan dalam Proses Penyidikan

Penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan, penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggar hukum yang sebenarnya.²⁴

Pada dasarnya tindakan penyidikan dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang

²³M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 106.

²⁴Hartono, *op.cit*, hlm, 33.

tindak pidana apa yang telah terjadi, kapan tindak pidana itu dilakukan, dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan, siapa pembuatnya atau pelakunya. Penyidikan merupakan upaya dari penyidik untuk mencari informasi dan sebagai bukti-bukti pelaku tindak pidana yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tersangka seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, berbagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum terjadi di dalam proses penyidikan.

Bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi pada tingkat penyidikan biasanya berupa pemaksaan dari pihak penyidik dan penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang terjadi. Bentuk kekerasan fisik juga sering terjadi, seperti tamparan, pukulan. Tindakan polisi dalam penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, keterangan tersangka, sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP.

Kekerasan, intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan (interogasi) sangat sulit dibuktikan. Apalagi bila tindakan kekerasan dan penyiksaan fisik tersebut tidak meninggalkan bekas sama sekali. Hal ini menyebabkan banyaknya upaya mencari keadilan yang telah dilakukan oleh tersangka, untuk menjamin

sahnya sebuah penangkapan dan penahanan. Hal ini semakin membuktikan lemahnya pengetahuan dan keterampilan penyidik tentang hukum dan HAM.²⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bripta Rudi Pardede bahwa tindak kekerasan yang terjadi hanya di lapangan. Hal ini disebabkan karena tersangka bersikap melawan ketika terjadi penangkapan dan tidak bersikap kooperatif. Sedangkan di dalam proses penyidikan tindak kekerasan itu tidak ada. Jika terjadi tindak kekerasan terhadap tersangka selama proses penyidikan maka penyidik tersebut akan diajukan ke PROPOS/PROPAM. Penyidik yang menyalahi aturan yang berlaku akan dikenakan sanksi berupa demosi atau dipecat.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa tindak kekerasan yang terjadi hanya di lapangan. Hal ini disebabkan karena tersangka bersikap melawan ketika terjadi penangkapan dan tidak bersikap kooperatif. Sedangkan di dalam proses penyidikan tindak kekerasan itu tidak ada. Namun, hal ini bertolak belakang dengan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa tersangka bahwa tersangka dipaksa mengakui kesalahannya dengan cara dibentak-bentak, dipukuli oleh penyidik proses penyidikan berlangsung.

Terjadinya tindak kekerasan di dalam proses penyidikan ini salah satu faktor penyebabnya adalah masih kurangnya pengawasan dan kontrol pada saat pemeriksaan berlangsung

²⁵I Nyoman Arnita, Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi*, Manado, Vol. XXI No. 3, 2013, hlm. 43.

²⁶Wawancara dengan Bripta Rudi Pardede di Polresta Pekanbaru, pada Tanggal 15 Maret 2020.

sehingga membuat penyidik dengan luluasa bertindak sendiri melakukan pemeriksaan menurut cara yang disukainya.

Tindakan kekerasan seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (*law enforcement*), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Fungsi dari KUHAP adalah untuk membatasi kekuasaan kursif negara terhadap warga negaranya, dalam hal ini negara tidak diperbolehkan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Diharapkan negara melalui aparat penegak hukumnya dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang.

Penyidikan yang berupa upaya dari penyidik untuk mencari informasi dan sebagai bukti-bukti pelaku tindak pidana yang harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Pemeriksaan atau interogasi.
- g. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- h. Penyitaan.
- i. Penyampangan perkara.
- j. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Pemeriksaan tersangka dihadapan penyidik guna memperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka merupakan fokus penyidikan. Tersangka harus dinilai sebagai subyek pemeriksaan bukan obyek pemeriksaan, karena perbuatan tindak pidana yang dilakukan yang menjadi obyek pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Tata cara pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka, ditinjau dari segi yuridis, antara lain :

- a) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
- b) Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan rangkaian kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 ayat (2) KUHAP);

²⁷Andi Hamzah, *op.cit*, hlm, 120-121.

- c) Jika tersangka dan atau saksi yang harus diperiksa bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik yang menjalankan pemeriksaan, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka (Pasal 119 KUHAP);

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka penyidik dapat datang sendiri ke tempat kediaman tersangka untuk melakukan pemeriksaan (Pasal 113 KUHAP).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan telah diatur dan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945, KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
2. Tindakan yang diambil atau diberikan oleh institusi Polri dalam menghadapi anggota polisi yang terlibat dalam penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan adalah oknum yang bersangkutan akan diajukan ke PROPOS/PROPAM dan akan dijatuhi sanksi berupa demosi atau dipecat.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan pembinaan kesadaran penyidik oleh instansi Polri tentang pentingnya perlindungan hukum

terhadap hak-hak tersangka, sehingga penyidik mengetahui bahwa tersangka juga memiliki hak asasi manusia yang merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi.

2. Agar tindak kekerasan di dalam proses penyidikan ini dapat diminimalisasi maka diperlukan pengawasan dan kontrol yang lebih maksimal lagi pada saat pemeriksaan berlangsung sehingga dapat membuat penyidik tidak leluasa bertindak sendiri melakukan pemeriksaan menurut cara yang disukainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia "Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat"*, Restu Agung, Jakarta.
- Adji, Indriyanto Seno, 1998, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, 2008, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat

- Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Widhayanti, Emi, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta.

B. Jurnal//Makalah/Karya Ilmiah

- Erdiansyah, 2010, Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus.
- I Nyoman Arnita, 2013, Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi*, Manado, Vol. XXI No. 3.
- Widia Etorita, 2010, Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus.

C. Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP)